



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURATNO**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 11 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batang Gede 6C No. 214, RT 09/07, Ds. Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kab. Surabaya, Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIPA RENDI SANTOSO BIN ATIN SURANTO** (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dalam Pasal 362;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIPA RENDI SANTOSO BIN ATIN SURANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah doosbook handphone merk Iphone 7 Plus warna black matte;
 - 1 (satu) buah tas laptop Acer wama hitam;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SURISMIYA S.Pd., M.Pd;
 - 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd;
 - 1 (satu) buah ATM BCA atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd;
 - 1 (satu) buah ATM BPD atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd;
 - 2 (dua) buah ATM BPD atas nama RISKALINDAH OKTAVIA.

Dikembalikan kepada saksi SURISMIYATI.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. 145/Pid.B/2024/PN Wates terhadap DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO tidak terbukti secara hukum;
2. Menolak seluruh dakwaan dan tuntutan Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. 145/Pid.B/2024/PN Wates terhadap DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO tidak terbukti secara hukum;
3. Melepaskan Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook handphone merk Iphone 7 Plus warna black matte;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas laptop Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SURISMIYA S.Pd., M.Pd.;
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd.;
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd.;
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd.;
- 2 (dua) buah ATM BPD atas nama RISKHA INDAH OKTAVIA.

Dikembalikan kepada saksi SURISMIYATI.

Setelah mendengar tanggapan/duplik Terdakwa terhadap replik Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. 145/Pid.B/2024/PN Wates terhadap DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO tidak terbukti secara hukum;
2. Menolak seluruh dakwaan dan tuntutan Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. 145/Pid.B/2024/PN Wates terhadap DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO tidak terbukti secara hukum;
3. Melepaskan Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk.: PDM – 57 /M.4.14/Eoh.2/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa TERDAKWA DIPA RENDI SANTOSO BIN ATIN SURANTO (Alm.) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di SD Negeri 2 Wates yang beralamat di Jln. Tamtama No.6 A., Kal. Wates; Kap. Wates, Kab. Kulonprogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan _____ cara-cara _____ sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa yang berangkat dari Cilacap menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam merah Nopol AB-3365-ER melewati Alun-alun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates dan berhenti di depan SD Percobaan yang berada di timur Kodim. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju di SD Negeri 2 Wates yang beralamat di Jln. Tamtama No.6 A,, Kal. Wates; Kap. Wates, Kab. Kulonprogo dan melihat para Guru dan Murid SD Negeri 2 Wates sedang persiapan Upacara lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Terdakwa lalu masuk menuju SD Negeri 2 Wates berpura-pura sebagai wali murid melalui Gerbang SD berjalan menuju belakang ruangan kantor Guru untuk mengamati lingkungan lalu Terdakwa keluar melalui pintu pagar bagian belakang SD untuk memastikan keadaan diluar maupun didalam SD aman.

- Bahwa selanjutnya bel berbunyi para Guru dan Murid menuju halaman upacara, Terdakwa Kembali masuk kedalam SD Negeri 2 Wates dengan cara melompat pagar dan langsung menuju ke ruang guru yang dalam keadaan pintu terbuka tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa mengambil tas laptop ACER warna hitam milik Saksi SURISMIYATI yang ditaruh diatas meja guru yang berisi :

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 plus warna black mate
- 1 (satu) buah tas merk Brameing_go warna hijau
- 1 (satu) buah KTP atas nama SURISMIYATI
- Uang tunai dengan jumlah kurang lebih Rp.21.200.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah buku daftar nilai siswa
- 1 (satu) buah buku daftar presesnsi siswa
- 5 (lima) buah flasdisk
- 1 (satu) bendel tesis
- 1 (satu) buah external merk NENCROUSURE
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama RISKI INDAH OKTAVIAN

Setelah mengambil tas laptop ACER warna hitam milik Saksi SURISMIYATI tersebut Terdakwa langsung keluar dari ruang guru dan keluar SD melalui pintu pagar belakang SD Negeri 2 Wates lalu berjalan kaki menuju motor milik Terdakwa sambil memindahkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih beserta chargernya kedalam tas ransel milik Terdakwa supaya tidak ketahuan. Selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sesapainya di barat perempatan lampu Trafic lugth UNY Wates Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang tas laptop ACER warna hitam milik Saksi SURISMIYATI ke dalam selokan lalu menuju ke kota Yogyakarta.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih milik Saksi SURISMIYATI kepada Saksi YUNUS SUNANDAR dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang mana hasil dari penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA mengambil tas laptop ACER warna hitam milik Saksi SURISMIYATI yang berisi :

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 plus warna black mate
- 1 (satu) buah tas merk Braming_go warna hijau
- 1 (satu) buah KTP atas nama SURISMIYATI
- Uang tunai dengan jumlah kurang lebih Rp.21.200.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah buku daftar nilai siswa
- 1 (satu) buah buku daftar presensi siswa
- 5 (lima) buah flasdisk
- 1 (satu) bendel tesis
- 1 (satu) buah external merk NENCROUSURE
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama RISKI INDAH OKTAVIAN

tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SURISMIYATI dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa. Dan Akibat dari perbuatan TERDAKWA tersebut Saksi SURISMIYATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) atau mendekati jumlah tersebut.

-----Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SURISMIYATI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi sebagai saksi korban kehilangan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di SD Negeri 2 Wates yang beralamat di Jln. Tamtama No.6 A, Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo;
 - Bahwa barang saksi yang hilang adalah HP Samsung, kemudian tas Laptop ACER warna Hitam yang ditaruh diatas meja guru yang berisi :
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 plus warna black mate;
 - 1 (satu) buah tas merk Braming_go warna hijau;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SURISMIYATI;
 - Uang tunai dengan jumlah kurang lebih Rp.21.200.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah buku daftar nilai siswa;
 - 1 (satu) buah buku daftar presesnsi siswa;
 - 5 (lima) buah flasdisk;
 - 1 (satu) bendel tesis;
 - 1 (satu) buah external merk NENCROUSURE;
 - 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURISMIYATI;
 - 1 (satu) buah ATM BCA atas nama SURISMIYATI;
 - 1 (satu) buah ATM BPD atas nama SURISMIYATI;
 - 1 (satu) buah ATM BPD atas nama RISKI INDAH OKTAVIAN;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi berangkat ke Sekolah untuk kerja, kemudian tas berisi uang dan laptop HP saksi simpan di dalam ruang guru kemudian saksi tinggal untuk upacara, setelah itu pada saat saksi masuk tas laptop berisi uang dan laptop serta hp saksi sudah hilang;
 - Bahwa saksi sempat tanya kepada beberapa orang termasuk Saksi Untari namun tidak ada yang melihat;
 - Bahwa setahu saksi pintu ruang guru sempat terbuka, dan tidak ada yang rusak, di belakang sekolah juga ada pintu keluar;
 - Bahwa yang saksi lakukan yaitu kemudian lapor ke Polsek Wates;
 - Bahwa setelah ada laporan tersebut, saksi sempat di informasikan jika tas laptop saksi dan beberapa ATM saksi ketemu di Sermo;
 - Bahwa benar di SDN 2 Wates belum terdapat CCTVnya;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang tersebut adalah milik saya sendiri, terdapat uang tunai 21 juta sekian karena saksi baru saja mengambil uang di ATM;
- Bahwa uang yang hilang tersebut saksi simpan di dalam tas kecil di dalam tas laptop;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain maupun Terdakwa untuk mengambil tas laptop berisi uang dan barang-barang lain milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa tas laptop acer warna hitam serta KTP dan beberapa kartu ATM adalah barang milik saksi yang hilang kemudian ditemukan orang di sekitar waduk sermo namun untuk barang berharga sudah hilang dan tidak ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan, karena Terdakwa tidak mengambil barang di SDN 2 Wates;

2. Saksi **HARTINI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi karena di SDN 2 Wates tersebut ada kejadian kehilangan;
- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu Laptop, HP, uang dan surat-surat lain tersebut;
- Bahwa barang berupa Laptop, HP, uang dan surat-surat lain tersebut adalah milik teman saksi yang bernama SURISMIYATI;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang diambil pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 07.30 wib bertempat di SD Negeri 2 Wates yang beralamat di Jln. Tamtama No.6 A, Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa saksi adalah rekan guru dari saksi korban SURISMIYATI;
- Bahwa pada waktu kejadian kehilangan tersebut sekolah sedang ada kegiatan upacara;
- Bahwa barang milik saksi korban SURISMIYATI yang telah hilang di ambil adalah hp samsung, kemudian tas laptop ACER warna hitam yang ditaruh diatas meja guru yang berisi laptop, hp iphone, uang Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan beberapa atm, serta hardisk dan flashdisk;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi SURISMIYATI;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, di Sekolah SDN 2 Wates tersebut belum ada CCTVnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SURISMIYATI mengalami kerugian kurang lebih Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan, karena Terdakwa tidak mengambil barang di SDN 2 Wates;

3. Saksi **UNTARI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahannya ada kejadian kehilangan laptop, HP dan sejumlah uang serta identitas penting yang lainnya;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut di SDN 2 Wates;
 - Bahwa saksi berjualan di SDN 2 Wates;
 - Bahwa yang menjadi korban kehilangan tersebut adalah teman saksi yang bernama SURISMIYATI;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut yaitu pada pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 07.30 wib bertempat di SD Negeri 2 Wates yang beralamat di Jln. Tamtama No.6 A,, Kal. Wates; Kap. Wates, Kab. Kulonprogo;
 - Bahwa pada saat kejadian di sekolah baru ada kegiatan upacara;
 - Bahwa barang yang hilang milik saksi korban SURISMIYATI tersebut Antara lain yaitu hp samsung, kemudian tas laptop ACER warna hitam yang ditaruh diatas meja guru yang berisi laptop, hp iphone, Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan beberapa atm, serta hardisk dan flashdisk.
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi kalau ada kehilangan di SDN 2 Wates dari saksi SURISMIYATI;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi sedang jaga kantin kemudian saksi SURISMIYATI bertanya apakah ada orang yang lewat dan saksi tidak memperhatikan, lalu saksi baru tahu jika saksi SURISMIYATI menjadi korban kehilangan;
 - Bahwa di sekolah SDN 2 Wates belum ada CCTVnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu dengan pemiliknya kalau akan mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena saksi sering berjualan di kantin SDN 2 Wates;
 - Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan, karena Terdakwa tidak mengambil barang di SDN 2 Wates;

4. Saksi **YUNUS SUNANDAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dijadikan saksi terkait ada peristiwa kehilangan Laptop, HP, sejumlah uang dan identitas penting yang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sering menjual Laptop kepada saksi;
- Bahwa saksi telah membeli laptop merk Lenovo warna putih di toko milik Saksi korban SURISMIYATI.
- Bahwa saksi berkenalan dengan Terdakwa di Srumbung Magelang pada bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi mempunyai toko Komputer;
- Bahwa saksi membeli Laptop yang dijual oleh Terdakwa yaitu pada bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi membeli Laptop merk Lenovo yang di jual oleh Terdakwa hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa merk Laptop yang dijual oleh Terdakwa lenovo warna putih slim tetapi saksi lupa untuk tipe laptopnya;
- Bahwa saksi membeli Laptop yang di jual oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi jual kembali secara online dengan harga Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai karyawan utama karya di bidang konstruksi dan jika datang ke toko saksi menawarkan laptop selalu memakai seragam utama karya yang menurut pengakuan Terdakwa, laptop tersebut merupakan hasil lelang;
- Bahwa saksi juga membeli laptop dari Terdakwa dengan harga pasaran sehingga saksi tidak curiga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah sering membeli Laptop dari Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali membeli Laptop dari Terdakwa pada januari 2024 hanya 1 (satu) kali membeli laptop warna putih dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan, karena Terdakwa tidak mengambil barang di SDN 2 Wates;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **GANIS ARYA NUGRAHA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dijadikan saksi terkait ada kejadian kehilangan di SDN 2 Wates Kulonprogo;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa di Polsek Kalibawang;
- Bahwa awalnya pada saat saksi mendapatkan informasi dari Polsek Kalibawang jika telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sekolah dimana menurut pengakuan Terdakwa pencurian dilakukan juga di wilayah Wates, atas informasi tersebut saksi kemudian menuju Polsek Kalibawang dan melakukan interogasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui selain melakukan pencurian di wilayah Kalibawang juga melakukan di wilayah Pengasih, Samigaluh dan Wates;
- Bahwa yang saksi lakukan kemudian koordinasi dengan Polsek Wates dan di dapatkan informasi bahwa benar terjadi peristiwa kehilangan di SDN 2 Wates pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB, dimana yang hilang juga merupakan laptop dan uang;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi korban barang yang hilang antara lain yaitu laptop Lenovo warna putih, HP Iphone, HP samsung, uang kurang lebih Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan beberapa kartu ATM;
- Bahwa pada saat di Polsek Kalibawang diakui Terdakwa sendiri jika melakukan pencurian di sekolah di daerah Wates;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika perbuatan tersebut di lakukan dengan cara masuk ke sekolah berpura-pura menjadi wali murid dan masuk ke ruang guru lalu mengambil tas laptop lalu keluar dari pintu belakang sekolah, selanjutnya tas laptop di buang di dekat lampu merah UNY;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Residivis tindak pidana pencurian di beberapa Lokasi di antaranya di wilayah Pengasih, Kalibawang;
- Bahwa pada saat di Polsek Kalibawang diakui terdakwa sendiri jika Terdakwa melakukan pengambilan barang di sebuah sekolah di Wates dekat alun-alun pada pagi hari;
- Bahwa benar barang bukti tas Acer hitam dan beberapa identitas dan kartu atm adalah milik saksi SURISMIYATI yang hilang dan ditemukan di daerah Sermo;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin pemiliknya terlebih dahulu;
- Bahwa Laptop tersebut sekarang sudah di jual di toko;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian kehilangan di SDN 2 Wates tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 September 2024? karena ada laporan dari saksi korban kalau ada berita kehilangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan, karena Terdakwa tidak mengambil barang di SDN 2 Wates, dan Laptop yang Terdakwa ambil Lenovo warna Silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada peristiwa kehilangan di SDN 2 Wates Kulonprogo;
 - Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa Laptop, HP, sejumlah uang, KTP, SIM dan ATM;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di SDN 2 Wates, yang beralamat di Jln. Tamtama No. 6 A, Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa yang berangkat dari Cilacap menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam merah Nopol AB-3365-ER melewati Alun-alun Wates dan berhenti di depan SD Percobaan yang berada di timur Kodim. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju di SD Negeri 2 Wates yang beralamat di Jln. Tamtama No.6 A., Kal. Wates; Kap. Wates, Kab. Kulonprogo dan melihat para Guru dan Murid SD Negeri 2 Wates sedang persiapan Upacara lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang. Terdakwa lalu masuk menuju SD Negeri 2 Wates berpura-pura sebagai wali murid melalui Gerbang SD berjalan menuju belakang ruangan kantor Guru untuk mengamati lingkungan lalu Terdakwa keluar melalui pintu pagar bagian belakang SD untuk memastikan keadaan diluar maupun didalam SD aman;
 - Bahwa selanjutnya yang Terdakwa lakukan setelah bel berbunyi para Guru dan Murid menuju halaman upacara, Terdakwa kembali masuk kedalam sekolah SD Negeri 2 Wates dengan cara melompat pagar dan langsung menuju ke ruang guru yang dalam keadaan pintu terbuka tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa mengambil tas laptop ACER warna hitam milik Saksi SURISMIYATI;
 - Bahwa barang yang Terdakwa ambil milik Saksi korban SURISMIYATI Antara lain yaitu :
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 plus warna black mate;
- 1 (satu) buah tas merk Braming_go warna hijau;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SURISMIYATI;
- Uang tunai dengan jumlah kurang lebih Rp.21.200.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah buku daftar nilai siswa;
- 1 (satu) buah buku daftar presesnsi siswa;
- 5 (lima) buah flasdisk;
- 1 (satu) bendel tesis;
- 1 (satu) buah external merk NENCROUSURE;
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURISMIYATI;
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama SURISMIYATI;
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama SURISMIYATI;
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama RISK A INDAH OKTAVIAN;
- Bahwa setelah mengambil tas laptop ACER warna hitam milik Saksi SURISMIYATI tersebut Terdakwa langsung keluar dari ruang guru dan keluar SD melalui pintu pagar belakang SD Negeri 2 Wates lalu berjalan kaki menuju motor milik Terdakwa sambil memindahkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih beserta chargernya kedalam tas ransel milik Terdakwa supaya tidak ketahuan. Selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sesampainya di barat perempatan lampu Trafic lught UNY Wates Terdakwa membuang tas laptop ACER warna hitam milik Saksi SURISMIYATI ke dalam selokan lalu menuju ke kota Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya awal bulan Januari 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih milik Saksi SURISMIYATI kepada Saksi YUNUS SUNANDAR dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani dalam BAP Penyidik, meskipun Terdakwa telah membantah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan, Terdakwa membenarkan tanda tangan dalam Berita Acara tersebut benar tanda tangan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah dipaksa memberikan keterangan di depan penyidik sebagaimana keterangan para saksi verbal lisan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban SURISMIYATI tanpa ijin dari pemiliknya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang di derita oleh Saksi korban SURISMIYATI akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu sejumlah Rp.26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam 3 (tiga) perkara pencurian masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi MUH NURDIN, S.H., M.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena melakukan pemeriksaan kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah penyidik yang menangani perkara atas nama terdakwa DIPA RENDI SANTOSO BIN ATIN SURANTO (Alm) dengan dibantu oleh saksi anggar ketawang selaku penyidik pembantu;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 wib selain itu terdakwa kembali di bap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 pukul 13.00 wib;
- Bahwa terkait teknis pemeriksaan terhadap terdakwa pada saat di bap terdakwa dalam suatu ruangan dalam keadaan bebas, kemudian dilakukan tanya jawab;
- Bahwa teknis bap ditanya terlebih dahulu kemudian saksi tuliskan jawaban terdakwa dalam bap, setelah selesai bap di print kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca;
- Bahwa setelah bap dibaca dan dibenarkan oleh terdakwa kemudian di paraf dan ditanda tangan oleh terdakwa;
- Bahwa benar dalam terdakwa menjawab pertanyaan tidak di arahkan oleh penyidik, tidak mendapatkan tekanan/ intimidasi dari siapapun;
- Bahwa terdakwa sendiri malah dapat menjelaskan sendiri terkait kronologi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menceritakan sendiri jika pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 07.30 terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian motor di parkir dekat kodim, selanjutnya terdakwa jalan menuju ke SDN 2 Wates lalu masuk berpura-pura sebagai wali murid, melihat sekeliling ada lorong saksi kemudian masuk ke ruang guru dan mengambil tas berisi laptop;
- Bahwa terdakwa memang tidak dibawa ke lokasi kejadian/ tkp namun terdakwa diperlihatkan foto lokasi kejadian dan membenarkan telah mengambil laptop di SDN2 Wates;
- Bahwa terhadap terdakwa diperiksa secara bergantian antara saksi dengan saksi anggar ketawang;
- Bahwa terhadap cctv tidak dilakukan penyitaan karena data sudah tidak ada/ tidak ada data yang bisa diambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan, karena Terdakwa tidak mengambil Laptop di SDN 2 Wates;

2. Saksi ANGGAR KETAWANG WISMANTORO, SH., di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah penyidik pembantu yang melakukan bap terhadap terdakwa;
- Bahwa terhadap terdakwa di bap sebanyak 2 kali yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WIB, selain itu Terdakwa kembali di BAP pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 pukul 13.00 WIB;
- Bahwa terkait teknis pemeriksaan terhadap terdakwa pada saat di bap terdakwa dalam suatu ruangan dalam keadaan bebas, kemudian dilakukan tanya jawab;
- Bahwa teknis bap ditanya terlebih dahulu kemudian saksi tuliskan jawaban terdakwa dalam bap, setelah selesai bap di print kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca;
- Bahwa setelah bap dibaca dan dibenarkan oleh terdakwa kemudian di paraf dan ditanda tangan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam terdakwa menjawab pertanyaan tidak di arahkan oleh penyidik, tidak mendapatkan tekanan/ intimidasi dari siapapun;
- Bahwa terdakwa sendiri malah dapat menjelaskan sendiri terkait kronologi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menceritakan sendiri jika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian motor di parkir dekat kodim, selanjutnya terdakwa jalan menuju ke SDN 2 Wates lalu masuk berpura-pura sebagai wali murid, melihat sekeliling ada lorong saksi kemudian masuk ke ruang guru dan mengambil tas berisi laptop;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas laptop, laptop diambil kemudian tas dibuang di dekat lampu merah uny;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menjelas kronologi pencurian dan sama sekali tidak diarahkan oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa memang tidak dibawa ke lokasi kejadian/ tkp namun terdakwa diperlihatkan foto lokasi kejadian dan membenarkan telah mengambil laptop di SDN2 Wates;
- Bahwa telah dilakukan klarifikasi oleh saksi nurdin kepada terdakwa kemudian saksi melanjutkan dengan bap dan keterangan terdakwa masih sama antara klarifikasi dengan saksi nurdin dengan keterangan terdakwa waktu bap;
- Bahwa benar terdakwa membaca sendiri bap terdakwa, lalu keterangan dalam bap terdakwa tersebut tidak dibantah oleh terdakwa;
- Bahwa bap tersebut dibaca, diteliti dan diparaf serta tanda tangan terdakwa;
- Bahwa bap dilakukan di polsek wates dan diruangan ada anggota lain;
- Bahwa waktu diperiksa terdakwa dalam kondisi yang sehat;
- Bahwa benar saksi yunus sendiri yang mengatakan laptop yang hilang lenovo warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan, karena Terdakwa tidak mengambil Laptop di SDN 2 Wates;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat



berikut:

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk Iphone 7 Plus warna black matte;
- 1 (satu) buah tas laptop Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SURISMIYA S.Pd., M.Pd.;
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd.;
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd.;
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd.;
- 2 (dua) buah ATM BPD atas nama RISKHA INDAH OKTAVIA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengkualifisir dan mengkonstatir fakta-fakta dalam perkara ini menjadi sebuah fakta hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan dari Para Saksi dihubungkan dengan keberatan dari Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan dari saksi SURISMIYATI, saksi HARTINI, saksi UNTARI, saksi YUNUS SUNANDAR, dan saksi GANIS ARYA NUGRAHA yaitu pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak mengambil barang di SDN 2 Wates;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim, terkait perbuatan Terdakwa yang tidak mengambil barang di SDN 2 Wates merupakan keterangan dari Terdakwa sepihak dimana Terdakwa mempunyai hak ingkar oleh karena dalam memberikan keterangannya tidak disumpah, sedangkan saksi-saksi tersebut diatas, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, sehingga menurut Majelis Hakim mempunyai kualitas nilai pembuktian yang berbeda, dan selama persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan namun tidak pernah mempergunakan haknya tersebut, selain itu keberatan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti apapun, maka menurut Majelis Hakim,



keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan dari saksi verbal lisan yaitu saksi MUH NURDIN, S.H., M.H dan saksi ANGGAR KETAWANG WISMANTORO, SH yaitu pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak mengambil barang di SDN 2 Wates;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim, terkait perbuatan Terdakwa yang tidak mengambil barang di SDN 2 Wates merupakan keterangan dari Terdakwa sepihak dimana Terdakwa mempunyai hak ingkar oleh karena dalam memberikan keterangannya tidak disumpah, Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan apakah dalam pemeriksaan di Kepolisian mengalami intimidasi, sedangkan mengenai keterangan lain dari saksi verbal lisan tersebut diatas, terkait bagaimana proses pengambilan keterangan yang sudah sesuai dengan prosedur, kemudian Terdakwa sendiri yang menceritakan kronologis kejadian pada saat mengambil barang di SDN 2 Wates, dan Terdakwa juga telah membaca dan memberikan paraf di BAP setelah selesai memberikan keterangan tidak dibantah oleh Terdakwa, dan keberatan Terdakwa tersebut tidak didukung bukti lainnya, maka menurut Majelis Hakim, keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di SD Negeri 2 Wates yang beralamat di Jln. Tamtama No.6 A, Kal. Wates; Kap. Wates, Kab. Kulonprogo dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa menuju SD Negeri 2 Wates berpura-pura sebagai wali murid melalui Gerbang SD berjalan menuju belakang ruangan kantor Guru untuk mengamati lingkungan lalu Terdakwa keluar melalui pintu pagar bagian belakang SD untuk memastikan keadaan diluar maupun didalam SD aman;
- Bahwa benar selanjutnya bel berbunyi para Guru dan Murid menuju halaman upacara, Terdakwa kembali masuk kedalam SD Negeri 2 Wates dengan cara melompat pagar dan langsung menuju ke ruang guru yang dalam keadaan pintu terbuka tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa mengambil HP Samsung, lalu Terdakwa mengambil tas laptop ACER warna hitam milik Saksi SURISMIYATI yang ditaruh diatas meja guru yang berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 plus warna black mate
- 1 (satu) buah tas merk Braming_go warna hijau
- 1 (satu) buah KTP atas nama SURISMIYATI
- Uang tunai dengan jumlah kurang lebih Rp.21.200.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah buku daftar nilai siswa
- 1 (satu) buah buku daftar presesnsi siswa
- 5 (lima) buah flasdisk
- 1 (satu) bendel tesis
- 1 (satu) buah external merk NENCROUSURE
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama RISKA INDAH OKTAVIAN
- Bahwa benar setelah mengambil tas laptop ACER warna hitam milik Saksi SURISMIYATI tersebut Terdakwa langsung keluar dari ruang guru dan keluar SD melalui pintu pagar belakang SD Negeri 2 Wates lalu berjalan kaki menuju motor milik Terdakwa sambil memindahkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih beserta chargernya kedalam tas ransel milik Terdakwa supaya tidak ketahuan. Selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan semsapainya di barat perempatan lampu Trafic lught UNY Wates Terdakwa membuang tas laptop ACER warna hitam milik Saksi SURISMIYATI ke dalam selokan lalu menuju ke kota Yogyakarta;
- Bahwa benar selanjutnya awal bulan Januari 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih milik Saksi SURISMIYATI kepada Saksi YUNUS SUNANDAR dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana hasil dari penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil Tas Lamptop ACER berikut isinya tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi SURISMIYATI;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi SURISMIYATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah doosbook handphone merk Iphone 7 Plus warna black matte, 1 (satu) buah tas laptop Acer wama hitam, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SURISMIYA

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Pd., M.Pd, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd, 1 (satu) buah ATM BCA atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd, 1 (satu) buah ATM BPD atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd, dan 2 (dua) buah ATM BPD atas nama RISKA INDAH OKTAVIA, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO (Alm)** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah **Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO (Alm)**, sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO (Alm)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan/pledoinya pada pokoknya menyatakan unsur barang siapa adalah seseorang yang melakukan kejahatan, akan tetapi baik saksi ataupun barang bukti tidak dapat menegaskan bahwa Terdakwa adalah pelakunya, rekaman cctv juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan dipersidangan, dan saksi SURISMIYATI juga tidak dapat menyebutkan type, seri atau ciri-ciri yang bisa mengidentifikasi barang miliknya sehingga dapat dicocokkan dengan barang yang dibeli oleh saksi YUNUS SUNANDAR, maka kesaksian tersebut hanya rekaan saja sehingga tidak dapat dijadikan acuan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat 5 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas terkait unsur barang siapa, adalah berkenaan dengan subyek hukum yang dihadapkan dalam perkara ini, dimana tidak terdapat kesalahan mengenai identitas orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, sedangkan terkait dengan dalil yang disampaikan oleh Terdakwa, berkaitan dengan perbuatan materilnya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya. Maka menurut Majelis Hakim, dalil pembelaan Terdakwa terkait unsur barang siapa, tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berawal Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di SD Negeri 2 Wates yang beralamat di Jln. Tamtama No.6 A, Kal. Wates; Kap. Wates, Kab. Kulonprogo dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa menuju SD Negeri 2 Wates berpura-pura sebagai wali murid melalui Gerbang SD berjalan menuju belakang ruangan kantor Guru untuk mengamati lingkungan lalu Terdakwa keluar melalui pintu pagar bagian belakang SD untuk memastikan keadaan diluar maupun didalam SD aman, selanjutnya bel berbunyi para Guru dan Murid menuju halaman upacara, Terdakwa kembali masuk kedalam SD Negeri 2 Wates dengan cara melompat pagar dan langsung menuju ke ruang guru yang dalam

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan pintu terbuka tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa mengambil HP Samsung, lalu Terdakwa mengambil tas laptop ACER warna hitam milik Saksi SURISMIYATI yang ditaruh diatas meja guru yang berisi:

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 plus warna black mate
- 1 (satu) buah tas merk Braming_go warna hijau
- 1 (satu) buah KTP atas nama SURISMIYATI
- Uang tunai dengan jumlah kurang lebih Rp.21.200.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah buku daftar nilai siswa
- 1 (satu) buah buku daftar presesnsi siswa
- 5 (lima) buah flasdisk
- 1 (satu) bendel tesis
- 1 (satu) buah external merk NENCROUSURE
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama RISKINDAH OKTAVIAN

Dan setelah berhasil mengambil tas laptop ACER warna hitam milik Saksi SURISMIYATI tersebut Terdakwa langsung keluar dari ruang guru dan keluar SD melalui pintu pagar belakang SD Negeri 2 Wates lalu berjalan kaki menuju motor milik Terdakwa sambil memindahkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih beserta chargernya kedalam tas ransel milik Terdakwa, kemudian pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sesampainya di barat perempatan lampu Trafic lught UNY Wates Terdakwa membuang tas laptop ACER warna hitam milik Saksi SURISMIYATI ke dalam selokan lalu menuju ke kota Yogyakarta, dan selanjutnya awal bulan Januari 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih milik Saksi SURISMIYATI kepada Saksi YUNUS SUNANDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa Terdakwa telah memindahkan tas laptop ACER warna hitam berisi:

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 plus warna black mate
- 1 (satu) buah tas merk Braming_go warna hijau
- 1 (satu) buah KTP atas nama SURISMIYATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai dengan jumlah kurang lebih Rp.21.200.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah buku daftar nilai siswa
- 1 (satu) buah buku daftar presesnsi siswa
- 5 (lima) buah flasdisk
- 1 (satu) bendel tesis
- 1 (satu) buah external merk NENCROUSURE
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama RISKALINDAH OKTAVIAN

yang semula di letakkan di atas meja guru di ruang guru SD Negeri 2 Wates yang beralamat di Jln. Tamtama No.6 A, Kal. Wates; Kap. Wates, Kab. Kulonprogo, kemudian dibawa pergi sampai ke Yogyakarta dan selanjutnya Laptop dijual, sehingga berpindah tempat dan lepas dari penguasaan Saksi SURISMIYATI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas jelas terlihat yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah berupa tas laptop ACER warna hitam berisi:

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 plus warna black mate
- 1 (satu) buah tas merk Braming_go warna hijau
- 1 (satu) buah KTP atas nama SURISMIYATI
- Uang tunai dengan jumlah kurang lebih Rp.21.200.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah buku daftar nilai siswa
- 1 (satu) buah buku daftar presesnsi siswa
- 5 (lima) buah flasdisk
- 1 (satu) bendel tesis
- 1 (satu) buah external merk NENCROUSURE
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama RISKALINDAH OKTAVIAN

dimana dapat diketahui bahwa tas laptop berikut isinya tersebut merupakan benda yang berwujud dan bergerak dan untuk membeli atau memilikinya harus



mengeluarkan sejumlah uang. Sehingga sangatlah jelas apabila sepeda gunung tersebut juga mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, maka masuk kategori barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan/pledoinya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil barang di SDN 2 Wates, karena pada saat kejadian Terdakwa masih berada di Kalimantan, dimana Terdakwa pernah mengirim tiket penerbangan Lion Air dari bandara Supandio Balikpapan Kalimantan Timur menuju bandara Sukarno Hatta Jakarta untuk penerbangan tanggal 20 Desember 2023, untuk membayar hutang kepada saksi YUNUS SUNANDAR, yang dibenarkan saksi YUNUS SUNANDAR walaupun lupa tepatnya tanggal berapa Terdakwa mengirim pesan tersebut, memang benar pada bulan Januari 2024 Terdakwa menjual 1 (unit) Laptop merk Lenovo kepada saksi YUNUS SUNANDAR akan tetapi warna silver bukan warna putih seperti milik saksi SURISMIYATI, selain itu tidak ada 1 (satu) CCTV pun yang merekam atau menunjukkan keberadaan Terdakwa di lokasi kejadian, sedangkan pada saat Terdakwa dibawa ke lokasi kejadian dikelilingi oleh sekolah, instansi militer, tempat ibadah bahkan perumahan padat penduduk dan tentu saja dikelilingi oleh banyak CCTV;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa menolak seluruh dalil pembelaan/pledoi Terdakwa, oleh karena di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan namun tidak memanfaatkan haknya, terkait Terdakwa memberikan pesan kepada saksi YUNUS SUNANDAR masalah tiket penerbangan untuk menunjukkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di Kalimantan Timur, saksi YUNUS SUNANDAR dalam keterangannya tidak yakin/sudah lupa apakah pesan yang dikirim Terdakwa berisi foto tiket penerbangan ke Balikpapan milik Terdakwa, sedangkan terkait warna dan jenis laptop Penuntut Umum tetap berpatokan pada keterangan saksi YUNUS SUNANDAR yang telah membeli laptop merk lenovo warna putih di toko miliknya di Srumbung Magelang pada bulan Januari 2024, dan selama bulan Januari 2024 hanya 1 (satu) kali membeli laptop warna putih dari Terdakwa. Selain itu keterangan Terdakwa dari tahap penyidikan sampai dengan penyerahan di Penuntut Umum keterangan Terdakwa masih konsisten sesuai dengan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), namun di persidangan Terdakwa mencabut keterangan sehingga kemudian telah dihadirkan saksi verbal lisan dan dibenarkan Terdakwa bahwa tidak ada intimidasi dan pemaksaan, terkait rekaman CCTV yang tidak dihadirkan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Penuntut Umum, keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan keterangan tersebut berhubungan satu sama lain, sehingga dianggap sah sebagai alat bukti, meskipun tidak ada saksi yang melihatnya secara langsung, dan Terdakwa juga tidak membantah jika BAP dibuat tanpa ada paksaan, dan diakui paraf serta tandatangannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menguatkan apa yang telah Terdakwa sampaikan dalam pembelaanya/pledoinya, dan Terdakwa memang tidak menggunakan haknya menghadirkan saksi yang meringankan karena kondisi dan keadaan yang tidak memiliki hak sama seperti Penuntut Umum, serta tidak ada payung hukum yang bisa Terdakwa gunakan untuk dapat memaksakan kehadiran saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dihubungkan dengan pembelaan/pledoi Terdakwa, replik Penuntut Umum, dan duplik Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah keterangan atau pengakuan yang diberikan diluar persidangan tersebut, yang dicabut oleh Terdakwa mempunyai alasan yang sah/logis yang dapat dibenarkan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa mengenai penolakan/pencabutan semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP dalam berkas perkara, dengan alasan yang tidak logis adalah tidak dibenarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa yurisprudensi yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan bahwa pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa;
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960 No.225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, No.6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961 No. 5 K/Kr/1961 yang menegaskan bahwa pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan;

Menimbang, bahwa keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan hakim sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa, kaidah ini dapat dibaca dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 20

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1977 No. 177 K/Kr/1965 yang menegaskan bahwa pengakuan-pengakuan para terdakwa dimuka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa petunjuk menurut pasal 188 KUHP ayat (1) , petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima pencabutan keterangan oleh Terdakwa, apabila pencabutan tersebut berdasar dan logis, yang dimaksud alasan yang mendasar dan logis disini adalah bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh Hakim. Konsekuensi dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti, adalah apabila pencabutan diterima oleh Hakim, maka keterangan Terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar, sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan Terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan Terdakwa di tingkat penyidikanlah yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini :

- Bahwa terkait keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa pada saat kejadian tidak berada dalam lokasi kejadian dan sudah mengirimkan pesan kepada saksi YUNUS SUNANDAR dengan menunjukkan foto tiket penerbangan tanggal 20 Desember 2023 dari bandara Supandio Balikpapan Kalimantan Timur ke bandara Soekarno Hatta, selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti tiket tersebut, dan juga bukti lainnya untuk mendukung keterangannya, dan sebagaimana di ketahui bahwa bandara Supandio bukan terletak di Balikpapan Kalimantan Timur, melainkan bandara Supandio terletak di Pontianak, Kalimantan Barat, dan pernyataan Terdakwa tersebut juga tidak didukung alat bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait warna laptop lenovo yang Terdakwa sangkal dengan menyatakan laptop yang Terdakwa jual bukan berwarna putih namun silver, menurut Majelis Hakim, terkait perbedaan warna laptop yang menurut Terdakwa silver, sedangkan menurut saksi SURISMIYATI, saksi HARTINI, saksi UNTARI, dan saksi GANIS ARYA NUGRAHA laptop berwarna putih, dan menurut saksi YUNUS SUNANDAR berwarna putih mengkilap, bukan merupakan hal prinsipil, oleh karena antara putih, putih mengkilap atau silver hampir mirip, namun yang perlu ditekankan bahwa Terdakwa sendiri sebagaimana keterangan dari saksi GANIS ARYA NUGRAHA, yang bersesuaian dengan keterangan saksi verbal lisan saksi MUH NURDIN, S.H.,M.H., dan saksi ANGGAR KETAWANG WISMANTORO, S.H., mengakui dan menceritakan sendiri bahwa Terdakwa telah mengambil barang di SDN 2 Wates, yang diperkuat dengan keterangan saksi YUNUS SUNANDAR bahwa pada bulan Januari 2024 saksi YUNUS SUNANDAR hanya membeli laptop 1 (satu) kali dari Terdakwa, selain itu penyangkalan Terdakwa juga tidak didukung alat bukti lainnya;

- Bahwa terkait cctv yang tidak dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam repliknya, bahwa meskipun cctv tidak dihadirkan di persidangan, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang berdiri sendiri dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi verbal lisan, berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

- Bahwa terkait saksi yang meringankan yang tidak dihadirkan oleh Terdakwa dipersidangan dengan alasan kondisi Terdakwa yang tidak mempunyai hak yang sama dengan Penuntut Umum yang bisa memaksa kehadiran saksi, menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 65 KUHAP menyatakan bahwa Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan, namun Terdakwa sendiri yang menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, dan alasan Terdakwa yang menyatakan karena kondisinya yang tidak punya hak memaksa seperti Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim, hanya alasan dari Terdakwa saja;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Wat



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang memberikan keterangan yang berbeda antara keterangan dipersidangan dengan yang ada dalam BAP, telah dihadirkan saksi verbal lisan yaitu saksi MUH NURDIN, S.H.,M.H., dan saksi ANGGAR KETAWANG WISMANTORO, S.H., yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada saat pemeriksaan di penyidik tidak ada melakukan paksaan maupun penekanan terhadap Terdakwa, pada saat pemeriksaan Terdakwa sendiri yang menceritakan kronologis kejadiannya, yang selanjutnya terhadap Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, telah dibaca oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa paraf dan tandatangani, dan terhadap keterangan saksi verbal lisan tersebut, Terdakwa hanya menyatakan keberatan mengenai Terdakwa tidak mengambil barang di SDN 2 Wates;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan dari verbal lisan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pernyataan Terdakwa yang hanya keberatan bahwa Ia tidak mengambil barang di SDN 2 Wates, namun tidak keberatan bahwa Terdakwa sendiri yang menceritakan kronologis kejadiannya secara runtut pada saat pemeriksaan di Kepolisian yang selanjutnya BAP yang telah dibaca oleh Terdakwa kemudian diparaf dan ditandatangani, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak konsisten dengan keterangannya, selain itu penyangkalan Terdakwa juga tidak didukung oleh alat bukti apapun, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara tidak langsung telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak beralasan dan tidak logis, sehingga Majelis Hakim menolak pencabutan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim pembelaan/pledoi Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas Majelis Hakim telah mendapatkan petunjuk dan yang akan digunakan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian adalah keterangan Terdakwa yang diberikan dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur mengambil barang sesuatu **telah terbukti** menurut hukum;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa barang berupa tas laptop ACER warna hitam berisi:

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 plus warna black mate
- 1 (satu) buah tas merk Braming_go warna hijau
- 1 (satu) buah KTP atas nama SURISMIYATI
- Uang tunai dengan jumlah kurang lebih Rp.21.200.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah buku daftar nilai siswa
- 1 (satu) buah buku daftar presesnsi siswa
- 5 (lima) buah flasdisk
- 1 (satu) bendel tesis
- 1 (satu) buah external merk NENCROUSURE
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama RISKINDAH OKTAVIAN

adalah milik saksi Saksi SURISMIYATI, sehingga dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan seluruh pembuktian di persidangan melalui alat bukti yang saling berkesesuaian maka majelis hakim menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas laptop ACER warna hitam berisi:

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 plus warna black mate
- 1 (satu) buah tas merk Braming_go warna hijau
- 1 (satu) buah KTP atas nama SURISMIYATI
- Uang tunai dengan jumlah kurang lebih Rp.21.200.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah buku daftar nilai siswa
- 1 (satu) buah buku daftar presensi siswa
- 5 (lima) buah flasdisk
- 1 (satu) bendel tesis
- 1 (satu) buah external merk NENCROUSURE
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama SURISMIYATI
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama RISKINDAH OKTAVIAN

adalah HP dan Laptopnya Terdakwa jual yang hasil uang penjualannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi SURISMIYATI sebagai pemilik barang tersebut, tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa yang menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara hukum, Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi semua dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa yang menyatakan menolak seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi semua dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa untuk melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dengan segala akibatnya, Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi semua dalam perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan/tindak pidana, sedangkan untuk dapat dinyatakan seorang Terdakwa tersebut dilepaskan dari semua tuntutan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terbukti, akan tetapi perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan/tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Majelis Hakim menilai pembuktian dalam perkara Terdakwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbantahkan sehingga semua perbuatan Terdakwa terbukti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk Iphone 7 Plus warna black matte;
- 1 (satu) buah tas laptop Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SURISMIYA S.Pd., M.Pd;
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd;
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd;
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd;
- 2 (dua) buah ATM BPD atas nama RISKI INDAH OKTAVIA.

Oleh karena milik dari saksi SURISMIYATI, maka sudah sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya, kepada saksi SURISMIYATI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi SURISMIYATI;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DIPA RENDI SANTOSO Bin ATIN SURANTO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doosbook handphone merk Iphone 7 Plus warna black matte;
- 1 (satu) buah tas laptop Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SURISMIYA S.Pd., M.Pd.;
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd.;
- 1 (satu) buah ATM BCA atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd.;
- 1 (satu) buah ATM BPD atas nama SURISMIYATI, S.Pd., M.Pd.;
- 2 (dua) buah ATM BPD atas nama RISKHA INDAH OKTAVIA.

Dikembalikan kepada Saksi SURISMIYATI;

4. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh **Khusnul Khatimah, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Moh. Syafrudin P.N, S.H.,M.H.**, dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sudilah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **Evi Nurul Hidayati, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Moh. Syafrudin P.N, S.H.,M.H

Khusnul Khatimah, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Sudilah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)